



**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 23 Oktober 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 122/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 28 Oktober 2008, mengesahkan pengangkatan **Sdr. Alwis Ilyas, SH** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 26/BA/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, telah memilih dan menetapkan **Sdr. Indra Jaya, A.Md** menggantikan **Sdr. Alwis Ilyas, SH** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dipilih dari dan oleh Anggota;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang- Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 122/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan **Sdr. Alwis Ilyas, SH** sebagai Ketua KPU Kota Pariaman;
3. Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 26/BA/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

**Sdr. Alwis Ilyas, SH** Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat  
disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :

**Sdr. Indra Jaya, A.Md** Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 122/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
8. Walikota Pariaman di Pariaman
9. Sekretaris KPU Kota Pariaman di Pariaman
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanda : **15** Agustus 2011

**Ketua**

**ttd.**

**MARZUL VERI**



Agus Nur Rianto